

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa sekarang banyak hal tidak terlepas dari lembaga keuangan atau yang sering disebut Bank. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, meyalurkan, dana atau kedua-duanya.” Artinya aktivitas yang diperbuat lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana, apakah kegiatannya hanya menyalurkan dana, atau kedua-duanya menghimpun dan meyalurkan dana. (Soemitra, 2010, hlm. 28)

Bank juga memiliki manfaat atau kegunaan yang sangat luas, salah satunya yang paling terkenal di kalangan nasabah adalah produk kredit atau pinjam-meminjam antara bank dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka tertentu dan dengan bunga tertentu atas kesepakatan bersama. Timbullah inovasi dari saudara muslim mendirikan badan keuangan syariah yang memiliki fungsi yang sama dengan cara yang lebih halal sesuai syariat islam sebagaimana sudah dipraktekkan dari zaman Rasullullah SAW. “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada

pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha”. (Ismail, 2011, hlm. 25)

”Bank syariah adalah bank yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, hukum prinsip syariah, yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sehingga dalam sistem keuangan syariah tidak mengenal sistem bunga atau riba seperti di bank konvensional. Hal tersebut karena bertentangan dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah 2:278.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”* Qs. Al-Baqarah ayat 278 (Kementrian Agama RI, 2014, hlm 47)

“Salah satunya produk pembiayaan murabahah Syariah merupakan suatu pembiayaan memakai skema pembiayaan akad (murabahah)/ atau jual beli, dengan tujuan pembiayaan untuk investasi, konsumsi, hingga modal kerja”. (Soemitra, 2009, hlm. 28-29)

Pembiayaan yang populer dan sangat dikenal di kalangan nasabah UMKM ialah pembiayaan KUR (kredit usaha rakyat) syariah. Adalah sebuah produk yang berinovasi dari produk konvensional menjadi syariah, namun menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan syariat islam, dikarenakan kepopuleritas nama yang melekat pada produk ini, maka bank mempertahankan nama KUR pada produknya. “Fasilitas pembiayaan produk ini yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan

investasi dengan plafond di atas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta”. (*Produk Pembiayaan,*” n.d.)

Lalu timbullah pertanyaan apakah angsuran- angsuran tersebut akan selalu dikembalikan dengan lancar, nyatanya tidak pada kasus nyata di lapangan pemberian pembiayaan juga mengandung resiko untuk kelancaran pelaksanaan. Banyak pembiayaan macet disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari musibah, hingga faktor lain yang merugikan dan tak disengaja. Bank harus melakukan pembiayaan secara yang baik untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet, “pembiyaaan yang macet jika terjadi terus menerus maka akan menimbulkan dampak buruk yang akan selalu meningkat jika tidak melakukan penyelesaian yang baik”. (Nurwayan, 2016, hlm. 3)

Wabah global pandemi *Covid-19* telah menyebar ke seluruh dunia, mempengaruhi hampir semua negara dan wilayah. Wabah ini pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Orang-orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, China. Negara-negara di seluruh dunia memperingatkan publik untuk mengambil perawatan responsif. (Pokhrel1, 2021, hlm 33)

“Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi *Covid-19*, hingga Senin (9/5/2022) jam 12:21:04, jumlah yang terinfeksi virus corona di Kota Banjarmasin telah mencapai 21.325 orang. Sedangkan yang meninggal karena *Covid-19* sebanyak 599 orang, dan 17 orang positif aktif (masih dirawat), serta 20.709 orang dinyatakan sembuh. Grafik perkembangan kasus kumulatif

*Covid-19* di seluruh Kota Banjarmasin sejak awal pandemi virus corona di Kota Banjarmasin sampai hari ini, Banjarmasin *update*, Senin 9 Mei 2022”. (Ringkasan Seputar, 2022)

“Tidak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan macet marak terjadi sekarang berhubungan dengan adanya pandemic, musibah seperti banjir, dan faktor-faktor lain yang oleh para UMKM. Lebih dari 80% UMKM mencatat keuntungan yang lebih rendah, berdasarkan hasil survei dalam laporan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) Dan institut Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPEM) Universitas Indonesia, selama Pandemi *Covid-19* sembilan dari sepuluh UMKM mengalami penurunan permintaan terhadap produk dan laporan ini juga menjelaskan betapa terhambatnya kondisi perekonomian Indonesia yang mengakibatkan perlambatan ekonomi tahun 2020.” (Dini, 2021)

Kredit tidak sehat atau biasa disebut “kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur” (Dahlan, 2001, hlm. 174).

“Maka dari itu pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*”. (Stimulus Perekonomian, 2020)

“Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19

termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *Covid-19*". (POJK *Stimulus*, 2020)

Tidak luput banyaknya UMKM Pembiayaan KUR BSI Syariah terdampak *Covid-19* beberapa di antaranya juga harus mengajukan kebijakan relaksasi (keringanan) demi keberlangsungan usahanya

PT. Bank Syariah Indonesia,Tbk

KCP Banjarmasin Sultan Adam

**Tabel 1.1**

**Jumlah Nasabah KUR berdasarkan kualitas pembiayaan Tahun 2021**

Kolektabilitas	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Lancar	166	140	155	149	146	129
Dalam Perhatian Khusus	54	12	6	8	5	4
Kurang lancar	3	3	2	1	1	1
Diragukan	3	3	2	1	1	1
Macet	3	5	1	1	2	1
Total	229	163	166	160	155	136

Sumber : Data Kualitas Pembiayaan BSI KUR di KCP Sultan Adam Banjarmasin

tahun 2021

Jakarta, 2 September 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat “Dewan Komisioner, Kamis ini memutuskan untuk memperpanjang masa

relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur relaksasi, restrukturisasi *Covid-19* yang sudah mulai mengalami perbaikan”. (*Stimulus Perekonian*, 2020)

“PT. Bank BSI KCP Sultan Adam Banjarmasin pada masa pandemic seperti sekarang ini banyak memberikan relaksasi pembiayaan kepada nasabah yang terdampak *Covid-19*. Relaksasi tersebut bertujuan agar usaha-usaha atau UMKM yang mengalami penurunan pendapatan tidak lagi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya yaitu pembayaran bermasalah dan dapat membantu usaha nasabah tersebut kembali menstabilkan perekonomiannya yang sempat menurun akibat *Covid-19*”. (*Melihat Kembali*, 2021)

Hasil wawancara dengan ibu Sumayeh selaku nasabah kebijakan Relaksasi sangat membawa dampak yang sangat positif bagi nasabah mengalami penurunan pendapatan dan ketidakstabilan kondisi perokonomian usaha, beliau mengatakan bahwa keringanan dari kebijakan tersebut dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya dari kebangkrutan. Ibu Sumayeh juga mengatakan bahwa kebijakan relaksasi sangat membantu khususnya nasabah pembiayaan seperti untuk memulihkan kondisi perokonomian usaha normal kembali.

Dan bagaimana dampak dari tindak lanjut penyelesaian dan penerapan kebijakan Relakasi agar nasabah dan pihak bank menemukan titik temu yang pas

atau kompatibel agar pembiayaan KUR dapat kembali berjalan dengan baik. Berdasarkan teori yang di atas dan permasalahan yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT Bank BSI KCP Sultan Adam Banjarmasin dikarenakan cabang tersebut memiliki produk KUR Syariah yang ingin diteliti penulis, sedangkan beberapa cabang lain tidak memiliki produk tersebut. PT Bank BSI KCP Sultan Adam memiliki peminat yang banyak dibagian produk untuk KUR Syariah. Maka dari itu penulis ingin meneliti yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Dampak Penerapan Kebijakan Relaksasi terhadap Keberlangsungan Usaha Nasabah Pembiayaan BSI KUR Pandemi Covid-19 Di PT. BSI KCP Sultan Adam Banjarmasin.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pemberian relaksasi pembiayaan KUR BSI Syariah oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam?
2. Bagaimana dampak pemberian relaksasi pembiayaan KUR BSI Syariah oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin terhadap kondisi perekonomian usaha?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian relaksasi pembiayaan KUR BSI Syariah oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin

2. Untuk mengetahui dampak relaksasi pembiayaan KUR BSI Syariah oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin terhadap kondisi ekonomi usaha nasabah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi penelitian berikutnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam studi yang berhubungan dengan dampak penerapan kebijakan Relasksi nasabah BSI Pembiayaan KUR BSI pandemi *Covid-19*.

##### **2. Manfaat Praktisi**

- a. Dapat bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam supaya dapat mengetahui *step by step* serta dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat, dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan menambah literature keperpustakaan dalam dampak penerapan kebijakan relaksasi terhadap keberlangsungan usaha nasabah BSI KUR Pandemi *Covid-19* di PT BSI KCP Sultan Adam Banjarmasin.
- b. Hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi Bank Syariah Indonesia , nasabah baru, mahasiswa menempuh pendidikan ekonomi khususnya jurusan perbankan syariah dan pihak terkait dalam pembiayaan kur



syariah yang terdampak penerapan kebijakan relaksasi terhadap keberlangsungan usaha nasabah BSI KUR Pandemi *Covid-19* di PT BSI KCP Sultan Adam Banjarmasin

- c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan akademisi ekonomi islam pada umumnya, untuk memahami dampak penerapan kebijakan relaksasi terhadap keberlangsungan usaha nasabah BSI KUR Pandemi *Covid-19* di PT BSI KCP Sultan Adam Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberikan kemudahan atau pemahaman dalam memahami tujuan dari bahasan penelitian, maka disini peneliti membatasi bahasan penelitian yaitu:

1. Dampak menurut Waralah Rd Cristo (2008) “Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan bila positif atau negatif atau pengaruh kuat mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seseorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diteliti”. (hlm. 12)

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dampak dari sebuah kebijakan relaksasi terhadap nasabah BSI KUR KCP Sultan Adam Banjarmasin yang mengalami penerunanan pendapatan akibat pandemi *Covid-19* akan menimbulkan dampak yang positif atau negatif.

2. Kebijakan menurut Anderson (1979) menyatakan bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan”. (Winarno, 2007, hlm. 18)

Dalam penelitian ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dibuat pemerintah melalui OJK tahun 2020 akibat situasi yang tidak terduga yang disebabkan pandemi *Covid-19*.

3. “Relaksasi adalah proses merileksasikan yang mengalami ketegangan atau mengendorkan agar tercapai kondisi yang nyaman. Sedangkan kebijakan relaksasi berupa pengurangan margin atau bagi hasil, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas angsuran/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara dan berlaku sampai dengan maksimal 1 tahun.” (Christiawan, 2020)

Dalam penelitian ini relaksasi merupakan kebijakan yang diterbitkan OJK tahun 2020 merupakan solusi dari pembiayaan bermasalah pada nasabah yang mengalami situasi atau kejadian tertentu seperti pandemi *Covid-19*.

4. Keberlangsungan usaha (*Business Sustainability*) menurut Handayani (2007) adalah suatu keadaan atau kondisi usaha dimana di dalamnya terdapat cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan, dan

melindungi sumber daya serta memenuhi kebutuhan yang ada dalam suatu industri atau usaha". (hlm. 24)

Dalam penelitian ini magsud dari keberlangsungan usaha adalah dimana para pengusaha umkm pembiayaan BSI KUR yang terdampak pandemi Covid-19 mengupayakan cara untuk mempertahankan usahanya dengan mengajukan relaksasi pembiayaan mereka agar tidak terjadi kebangkrutan atau gulung tikar.

5. BSI KUR Fasilitas pembiayaan yang diperutukkan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 500 juta.

Dalam penelitian ini BSI KUR adalah produk program pemerintah yang diterapkan bank guna meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha Mikro. Kecil, dan menengah (UMKM). BSI KUR sama dengan produk Kur Syariah karena sebelumnya ada penggabungan tiga bank dari PT. Bank BRISyariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri menjadikan nama produk ini berubah menjadi BSI KUR.

## F. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu Yang Signifikan dari Penelitian Ini**

No	Nama, Tahun, Judul, Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mohammad Ikvi Ubaidillah (2020) : <i>"Implementasi</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi	Penelitian ini sama sama menggunakan	Penelitian ini mengarah

	<p><i>Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)''.</i></p>	<p>kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko force majeure yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya BSM KCP Ajibarang yang menjadi objek penelitian sudah cukup baik dalam implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan kepada nasabah,</p>	<p>penelitian kualitatif, sama sama membahas kebijakan Relaksasi terdampak Covid-19</p>	<p>pada implementasi kebijakan nasabah pembiayaan syariah sedangkan penelitian ini mengarah kepada dampak penerapan kebijakan relaksasi</p>
2	<p>Ilvi Nur Faizaty (2021). Judul : <i>"Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pt. BANK Syariah Indonesia TBK (Legacy PT. Bank BRISYARIAH KC</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah adanya restrukturisasi pembiayaan murabahah memberikan dampak yang positif terhadap pembayaran angsuran dan kondisi</p>	<p>Sama penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Subjek penelitian ini menggunakan kebijakan Restrukturisasi sedangkan penelitian ini mengguna</p>

	<i>Sidoarjo)</i> "	perekonomian usaha naabah.		nan kebijakan Relaksasi.
3	Fitriana (2021) " <i>Relaksasi Pembiayaan OTO IB Hasanah pada PT. Bank BSI (EX-LEGACY) BNI Syariah kantor Cabang Banjarbaru Pada Masa Pandemi Covid-19</i> "	Hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan relaksasipembiayaa n OTO iB Hasanah di BSI (Ex-Legacy) BNI Syariah menjalankan strategi <i>Reshceduling</i> atau penjadwalan ulang. Prosedur pengajuannya adalah nasabah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, lalu akan di proses oleh pihak bank.	Persamaan penelitian ini Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif.	Objek penelitian ini menggunakan produk OTO IB Hasanah sedangkan penelitian ini menggunakan pembiayaan KUR BSI Syariah.

Sumber : Pengumpulan Studi Literatur dibuat pada tanggal 9 Mei 2022

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah rangkaian pembahasan yang mencakup isi penelitian dalam bab demi bab yang saling berhubungan antara bab I dan seterusnya. Sistematika penulisan antara lain:

Sistematika penulisan adalah rangkaian pembahasan yang mencakup isi penelitian dalam bab demi bab yang saling berhubungan antara bab I dan seterusnya. Sistematika penulisan antara lain:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu kerangka teori ini menjelaskan dan menjabarkan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Teori tersebut mencakup tentang konsep Dampak, Penerapan, kebijakan, Relaksasi, pembiayaan dan konsep pembiayaan murabahah. Teori atau disiplin ilmu tersebut akan digunakan sebagai dasar dan perbandingan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab III yaitu metode penelitian, disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, dan metode analisis.

Bab IV yaitu penyajian data dan analisis, disajikan hasil penelitian dan pembahasan atau analisis yang telah dilakukan yaitu dampak penerapan kebijakan Relaksasi terhadap keberlangsungan usaha nasabah pembiayaan BSI KUR *Covid-19*.

Bab V yaitu penutup, bab terakhir yang mengungkapkan kesimpulan dan Rekomendasi dalam sebuah penelitian.